

PANDANGAN TOKOH FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) SULAWESI SELATAN TERHADAP AYAT-AYAT PLURALITAS

Harland Widiananda

Program Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar

E-mail: harlandgbastian@gmail.com

Abstract

Penelitian ini berjudul pandangan tokoh FKUB Sulawesi Selatan terhadap ayat-ayat pluralitas. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengungkap ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip pluralitas; (2) Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh FKUB Sulawesi Selatan terhadap ayat-ayat pluralitas.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian adalah pendekatan tafsir dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh FKUB Sulawesi Selatan yang beragama Islam. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dengan melalui uji triangulasi untuk memastikan validitas data terhadap fokus yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan prinsip-prinsip pluralitas di antaranya: *pertama*, kebebasan dalam memilih keyakinan agama, hal ini terungkap dalam QS al-Mā'idah/5: 48; *kedua*, menghormati dan tidak memaki agama lain; *ketiga*, menemukan titik temu (persamaan), hal ini diungkap dalam QS Ali 'Imrān/3: 64. Dalam pengamatan penulis, ada banyak ayat yang membahas prinsip pluralitas ini. Tetapi, penulis membatasinya dengan mencantumkan tiga prinsip sebagaimana yang disebutkan di atas; (2) Pandangan tokoh FKUB Sulawesi Selatan terhadap ayat-ayat pluralitas dipandang sangat penting dalam penerapannya dalam kehidupan beragama. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan tokoh FKUB dengan argumen dan jawaban yang sangat mendukung maupun mengapresiasi prinsip pluralitas tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan beragama, tidak hanya pada kalangan tokoh agama saja, tetapi seluruh penganut agama dengan tujuan terwujudnya kerukunan dalam beragama di atas ke-Bhineka-an.

Keywords:

Pandangan, Tokoh FKUB, Pluralitas

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa dengan komposisi etnis yang sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, adat istiadat, bahasa, orientasi kultur kedaerahan, serta pandangan hidupnya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia memiliki

potensi, watak, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, strata sosial, pangkat, dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, orientasi hidup, perspektif, loyalitas organisasi, kecenderungan dan afiliasi ideologis yang berbeda-beda.¹ Setiap kategori sosial memiliki budaya internal sendiri yang unik, sehingga berbeda dengan kecenderungan budaya-budaya yang lain. Dari segi kultural maupun struktural, fenomena tersebut mencerminkan adanya tingkat keragaman yang tinggi. Tingginya pluralitas bangsa Indonesia membuat potensi konflik dan perpecahan serta kesalahpahaman juga sangat tinggi.²

Sifat kemajemukan atau keragaman bangsa Indonesia tersebut juga disebabkan hampir semua agama-agama, yakni Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu hidup di negeri ini. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga memiliki beragam suku, etnis, budaya dan bahasa. Bentuk negara kepulauan juga menyebabkan penghayatan dan pengalaman keagamaan menjadi sangat unik, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.³

Fakta semacam ini, di satu sisi merupakan modal dasar yang dapat memperkaya dinamika keagamaan yang positif, tetapi kenyataan seringkali membuktikan bahwa berbagai konflik yang muncul ke permukaan, dipicu oleh beragamnya perbedaan tersebut. Goresan historis membuktikan bahwa umat berlainan agama sering terlibat pertikaian dan konflik. Perbedaan etnik dan kepedulian terhadap agama seringkali dijadikan sebagai alat ampuh yang dapat memicu konflik dan perpecahan.⁴

Di sinilah pentingnya wawasan keilmuan dan wawasan keagamaan yang luas demi terwujudnya integritas bangsa yang bersifat membangun, membina dan memperbaiki, serta perlunya integrasi, karena bangsa Indonesia dihadapkan dengan keragaman, baik ragam ras, suku, bahasa, budaya serta agama. Agama merupakan

¹Ahmad Syahid, dalam *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Departemen Agama RI. Bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama (Jakarta: Depag RI., 2003), h. 1.

²Umi Sumbullah dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 1.

³M. Irfan Riyadi dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 1. Lihat Juga, A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam INIS, Jakarta: 1992, h. 215-216.

⁴Ibnu Hasan Muchtar, dalam *Riuh di Beranda Satu: Pola Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Departemen Agama RI. Bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama (Jakarta: Depag RI., 2003), h. 203.

fenomena yang bersifat universal dan menyeluruh dalam kehidupan manusia. Dari yang primitif sampai pada yang ultra-modern, mulai dari manusia pertama hingga saat ini.⁵ Pada sisi lain, sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari *sunnatullah*, maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus penelitian. Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ayat-ayat al-Qur'an berbicara tentang pluralitas?
2. Bagaimana pandangan tokoh FKUB Sulawesi Selatan ayat-ayat terhadap pluralitas?

II. Tinjauan Teoritis

A. Pengertian Pluralitas

Pluralitas secara bahasa adalah kata serapan dari bahasa Inggris, *plurality*, yang bermakna keragaman. Dalam konteks bahasa Indonesia term ini juga bermakna keragaman. Dalam kamus *The Oxford English Dictionary*, bahwa pluralisme: 1) Teori yang menentang kekuasaan negara monolitik; dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterkaitan individu dalam masyarakat. Dapat juga, suatu keyakinan bahwa kekuasaan tersebut mesti dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik; 2) Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan lain-lain.⁶ Definisi yang pertama mengandung pengertian pluralisme politik, sedangkan yang kedua memuat pengertian pluralitas sosial atau primordial.

Menurut M. Ghalib, Pluralitas merupakan fakta sosial yang ada pada masyarakat yang terdiri dari manusia dengan *background* suku, agama, ras dan hal lainnya. Manusia

⁵Arifinsyah, *Dialog Al-Qur'an dan Bibel: Menyingkap Pesan Suci, Merajut Hubungan Antarumat Beragama* (Cet. II; Medan: CV. Manhaji Medan, 2016), h. 5.

⁶Ida Bagus Putu Mambal, *Hindu, Pluralitas dan Kerukunan Beragama*, dalam jurnal al-Adyan, Vol. XI, No. 1, 2016, h. 5.

pada dasarnya terlahir dan tumbuh dengan berbagai macam perbedaan yang dimilikinya. Perbedaan-perbedaan itu kemudian saling bertemu dan membentuk sebuah pola keberagaman. Di sisi lain, pluralitas adalah realitas empiris yang tidak bisa dipungkiri. Dari aspek manapun, maka manusia akan bertemu dengan perbedaan. Dia nyata dan ada dalam kehidupan manusia. Keberagaman menjadi begitu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mengingat begitu dekatnya manusia dengan keragaman itu, maka semestinya keragaman bukanlah suatu hal yang menakutkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat manusia terlahir dan hidup bersamanya.⁷

Menurut penulis, bahwa pluralitas merupakan sebuah fakta akan keragaman yang tidak bisa ditolak atau dipungkiri dan akan membawa kepada keharmonisan dan keindahan. Keharmonisan ini terwujud apabila kemajemukan tersebut dijiwai dengan positif, hubungan timbal balik yang baik, menghargai perbedaan, bersifat terbuka, sehingga melahirkan rasa aman dan damai.

B. *Pluralitas sebagai Sunnatullah*

Dalam pandangan Islam, pluralitas merupakan sebuah sunnatullah. Oleh karenanya, upaya dalam hal penolakan terhadap keberagaman serta upaya untuk mewujudkan keseragaman dalam hidup merupakan hal yang tidak akan mungkin terwujud. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Nurcholish Madjid, bahwa kemajemukan merupakan umat manusia merupakan sebuah fakta yang telah menjadi kehendak Tuhan.⁸

Pengakuan akan keberagaman manusia terlihat jelas dalam QS al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.⁹

Ayat di atas menggambarkan kuasa Tuhan dalam menciptakan manusia dalam kemajemukan suku dan bangsa. Kemudian, Tuhan mengemukakan bahwa salah satu

⁷M. Ghalib M., *Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Qur'an: Dari Tolransi ke Kerjasama*, h. 1.

⁸Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 50.

⁹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 745.

alasan diciptakan keragaman tersebut adalah agar supaya manusia dapat saling mengenal. Keragaman atau kemajemukan ini tidak diharapkan Tuhan menjadi sebab untuk saling bermusuhan. Terlebih lagi jika ada di antara suku atau bangsa yang merasa bahwa dirinya adalah suku atau bangsa pilihan yang mempunyai posisi sosial yang lebih tinggi dibanding yang lain. Di akhir ayat, Tuhan menegaskan bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan adalah mereka yang betakwa, bukan karena keistimewaan suku dan bangsa.

C. *Pluralitas dalam Sejarah Islam*

Dalam sejarah Islam, ada begitu banyak peristiwa yang memberikan gambaran dan dukungan terkait dengan pemahaman pluralitas yang melahirkan timbulnya hubungan positif dan kerjasama antar umat beragama, di antaranya:

1. Piagam Madinah

Pada saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, hal yang pertama dilakukan Nabi ialah menyatukan masyarakat yang memiliki *back ground* yang berbeda, baik dari segi agama ataupun etnis. Dalam Piagam Madinah ini. Memuat nilai-nilai kesetaraan, persamaan, kebebasan beragama, HAM, Musyawarah dan demokrasi. Salah satu pasal dalam Piagam tersebut yaitu, “Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf merupakan satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka.”¹⁰

2. Perjanjian St. Catherine

Pada tahun 7 H./628 M., Nabi Muhammad menjamin kebebasan beragama untuk Gereja St. Catherine yang letaknya di kaki Gunung Musa (*the mount of Mousa*) yang dibangun pada abad 4 M. Gereja tersebut sangat terkenal ketika seorang biarawati bernama Catherine menolak ajakan untuk masuk agama Yahudi, yang mengakibatkan biarawati tersebut dihukum mati. Kemudian nama gereja tersebut diberikan nama biarawati tersebut untuk mengabadikan perjuangannya dalam mempertahankan keimanannya.

Ketika Islam datang pada awal abad I H/7M, gereja St. Catherine tetap berdiri dan aktif dalam fungsinya sebagai tempat peribadatan kaum Kristiani. Dan ketika Islam

¹⁰Ayang Utrisa Yakin, *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami dan Jihad* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 90.

menguasai Mesir, maka umat Kristen mendapat jaminan kebebasan dan perlindungan dari Nabi saw. Salah satu bentuk penghargaan Islam terhadap keberadaan agama lain ialah piagam perjanjian yang diberikan Nabi saw. kepada kaum Kristen St. Catherine. Hal ini tentu saja berbeda dengan perlakuan kaum Yahudi yang memberangus keberadaan gereka tersebut hingga mengakibatkan korban.¹¹ Piagam perjanjian yang dibuat untuk kaum Kristen ini menandakan bahwa betapa Nabi saw. ingin meletakkan dasar-dasar Islam dengan nilai-nilai penghargaan terhadap agama lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keyakinan dan sikap agama Islam.

3. Umar ibn Khattab dan Kristen Yerusalem

Pada tahun 15 H/636 M., Khalifah Umar ibn Khattab serta pasukan Islam menaklukkan Yerusalem (*bait al-maqdis*), yang sekarang terletak di Palestina. Kala itu Yerusalem dihuni oleh mayoritas umat Nasrani. Ketika mereka masuk Iliya, nama kuno, khalifah Umar kemudian membuat perjanjian yang isinya menjamin keamanan dan kebebasan beribadah dan penghargaan terhadap rumah ibadah umat Nasrani.¹²

Sikap yang digambarkan di atas dalam menghargai dan melindungi umat lain benar-benar direalisasikan oleh generasi pengganti Rasulullah, yaitu Khulafa al-Rasyidin. Sikap Umar terhadap umat Kristen ini merupakan wujud nyata dari upaya membumikan ajaran autentik Islam, yaitu kebebasan beragama.

4. Khalifah Abbasiyyah dan Katolik Nestorian

Bentuk kerja sama dan hubungan keagamaan yang baik digambarkan juga oleh Khilafah Abbasiyyah dengan Katolik Nestorian sepanjang satu abad 132-236 H/750-850 M di Baghdad, Irak. Hal ini tergambar hubungan harmonis antar-umat beragama di bawah pemerintahan Islam sangat terjamin, yaitu pada masa Abū Ja'far al-Mansur (137-159 H/754-775 M), Muḥammad al-Mahdi (159-169 H/775-785 M), Musa al-Hadi (169-170 H/785-786 M), Harun al-Rasyid (170-194 H/786-809 M) dan Abdullah al-Makmun

¹¹Ayang Utrisa Yakin, *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami dan Jihad*, h. 91.

¹²Ayang Utrisa Yakin, *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami dan Jihad*, h. 93.

(198-218 H/813-833 M).¹³Pada masa keemasan ini, sikap toleransi digambarkan oleh para khalifah Abbasiyah yang mengakibatkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.

D. Prinsip Pluralitas dalam al-Qur'an

1. Kebebasan dalam memilih Agama tergambar dalam QS al-Mā'idah/5: 48, QS Hud/11: 118, QS al-Nahl/16: 93; QS al-Syu'ara/42: 8; dan QS Yunus/10: 99.
2. Menghormati dan tidak memaki agama Lain tergambar dalam QS al-Hajj/22: 40, QS al-An'am/6: 108 dan QS al-Kafirun/109: 1-6.
3. Menemukan titik temu (persamaan) tergambar dalam QS Āli 'Imrān/3: 64.

III. Metodologi Penelitian

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis terlibat langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Selatan, di Jl. Rappocini Raya, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, No. 221. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan berbagai pertimbangan dari sisi kemudahan aksesibilitas baik itu secara teknis maupun non teknis. Selain itu, FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang secara langsung bersentuhan dan mengadakan kegiatan dialog dengan berbagai tokoh-tokoh lintas agama, yang tentunya ingin menciptakan kerukunan dalam beragama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. pendekatan tafsir (*exegesis*)
2. pendekatan sosiologis.

¹³Ayang Utrisa Yakin, *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami dan Jihad*, h. 93.

C. *Sumber Data*

1. Sumber Data Primer, yaitu data peneliti yang dihasilkan dari kajian mendalam ayat-ayat al-Qur'an melalui kitab-kitab tafsir, serta data yang dihasilkan secara langsung dari informan yang sangat erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu tokoh-tokoh muslim dalam lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data peneliti yang dihasilkan dari kajian-kajian mendalam berbagai literatur. Dalam penelitian ini data dihasilkan dari kajian terhadap buku-buku, jurnal dan dokumen lain yang relevan sebagai penunjang data primer. Data ini akan berfungsi untuk mencegah data yang tidak valid yang dihasilkan dalam penelitian dan memperkuat hasil temuan di lapangan.

D. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

E. *Teknik dan Analisis Data*

1. Triangulasi
2. Reduksi Data
3. Penarikan Kesimpulan

IV. Hasil Penelitian

A. *Kebebasan dalam Memilih Keyakinan (Agama)*

Sikap toleran akan terwujud apabila dalam suatu masyarakat apabila dalam suatu kelompok atau individu dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam memilih agama yang ia yakini, hal ini tegak di atas aturan bangsa Indonesia tentang jaminan terhadap kebebasan dalam beragama. Selain itu, dalam pandangan al-Qur'an pun mengisyaratkan hal yang senada, tentang kebebasan dalam memilih agama. Seperti dalam QS. al-Mā'idah/5: 48.¹⁴

¹⁴Lihat juga QS Hud/11: 118, QS al-Nahl/16: 93, QS al-Syu'ara/42: 8, dan QS Yunus/10: 99.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)

Terjemahnya:

Dan Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.¹⁵

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa pluralitas agama terjadi disebabkan atas kehendak Allah swt. Hal ini dapat diperhatikan dari penggunaan *law* (sekiranya) dalam firman-Nya: *وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً* menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dikehendaki-Nya, karena kata *law* tidak digunakan kecuali mengandaikan sesuatu yang mustahil. Ini memberikan kesan bahwa Allah tidak menghendaki menjadikan manusia satu umat saja, dalam arti satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya, karena jika Allah menghendaki yang demikian maka Dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilih dan memilih, termasuk dalam kebebasan memilih suatu agama dan kepercayaan. Kebebasan dalam meyakini suatu agama dan kepercayaan ini dimaksudkan agar manusia berlomba-lomba dalam kebajikan, dan dengan demikian akan terwujud kreativitas dan peningkatan kualitas, karena hanya dengan perbedaan dan kompetisi yang sehat, kedua hal tersebut dapat tercapai.¹⁶

Secara potensial, setiap manusia yang diciptakan sudah memiliki keyakinan yang menjadi bagian dari fitrah mereka. Tetapi, Allah swt. juga memberi kebebasan, dalam arti manusia dianugerahi akal pikiran, indera, dan hati nurani untuk memilih keyakinan atau agama bahkan tingkah laku mereka. Dan juga, Allah sebagai Sang Khalik, akan

¹⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 108.

memperhitungkan, menilai, dan meminta pertanggungjawaban kepada manusia tersebut terkait keyakinan atau agama yang mereka pilih.¹⁷ Menurut penulis, bahwa Allah swt. tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia untuk menjadi umat yang satu. Maka dari itu, memilih agama merupakan hak personal setiap manusia, yang bahkan tidak dapat diintervensi oleh siapapun bahkan Tuhan pun seakan tidak memaksa. Jadi, kebebasan dalam memilih keyakinan atau agama merupakan hal yang telah melekat dalam diri manusia.

Di sisi lain kebebasan dalam memilih keyakinan agama tertentu, pada prinsipnya telah menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditakdirkan oleh Tuhan dan di dalam al-Qur'an telah diberikan justifikasi bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama tertentu. Tapi yang menjadi persoalan, ketika seseorang telah memilih agama tertentu, dia harus menjalankan agamanya dengan penuh istiqamah, konsisten, terhadap keyakinannya itu sebagai suatu sistem. Misalnya jika ia beragama Islam, nilai keyakinannya tauhid, kemudian, rukun iman, rukun Islam, bukan hanya pada wilayah tauhidnya tetapi pada aspek ibadah mu'amalahnya pun harus konsisten, tidak malah menjadi tumpang tindih dan tidak seimbang.¹⁸

Menurut penulis, dalam konteks *vertikal* penganut agama apapun mesti memaksimalkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Tuhan melalui agama yang mereka anut. Begitupun kiranya dalam konteks *horizontal*, seseorang mesti memaksimalkan hubungannya kepada sesama manusia maupun lingkungan alam. Dengan adanya *feedback* yang positif antara sesama makhluk hidup maka akan mewujudkan sikap keberagamaan yang rukun dan damai.

B. Menghormati dan Tidak Menghina Agama Lain

Salah satu upaya agar terwujud sikap toleransi beragama adalah dengan memberikan penghormatan terhadap pemeluk agama-agama lain beserta seluruh pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya. Hal ini terungkap dalam QS. al-Hajj/22: 40.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ
اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40)

¹⁷Nurman Said, Tokoh FKUB Sul-Sel, *Wawancara*, 12 September 2019.

¹⁸Thahir Kasnawi, Tokoh FKUB Sul-Sel, *Wawancara*, 16 September 2019.

Terjemahnya:

Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.¹⁹

Ayat di atas berbicara tentang perhormatan Islam terhadap agama lain. Ungkapan yang jelas berkaitan dengan tema ini adalah “Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” Frasa tersebut diberikan penjelasan oleh ibn ‘Asyūr bahwa, seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum Muslimin, niscaya kaum musyrikin akan melampaui batas sehingga melakukan pula agresi terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama selain Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja, dan sinagog-sinagog, serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrikin tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan.²⁰

Secara historis, penghormatan itu tidak hanya tertuju kepada penganutnya, tetapi juga tertuju pada tempat-tempat ibadah mereka maupun simbol-simbol agama yang mereka sakralkan. Itulah sebabnya, al-Qur’an melarang keras segala bentuk penganan terhadap keyakinan dan simbol-simbol agama lain. Hal tersebut dalam QS al-An’ām/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik

¹⁹Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 469.

²⁰Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Asyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 14 (Tunis: Dār al-Tunisiyah, 1984), h. 275-276.

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.²¹

Penghormatan Islam terhadap agama lain adalah dengan mengakui eksistensi (keberadaan) penganut agama lain. Dan al-Qur'an sendiri mengakui kehadiran agama-agama lain tersebut. Dan hal itu terungkap dalam QS. al-Baqarah/2: 62, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, bahwa tetap saja mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan dan tidak perlu khawatir, ini merupakan pengakuan dan kepedulian terhadap eksistensi agama lain. Bentuk pengakuan ini mestinya diikuti oleh umat Islam, di mana umat Islam mesti menerima bahwa selain dirinya, ada penganut agama lain yang juga memiliki keyakinan, sistem ibadah, dan sistem etika, yang tentu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menerima perbedaan dan menghargai mereka yang berbeda keyakinan itu merupakan bagian dari penghormatan Islam. Apalagi jika ada problem menjelek-jelekkan atau menghina agama lain tentu ajaran Islam sangat melarang.²²

Selain itu, bentuk penghormatan terhadap penganut agama lain adalah modal untuk merajut kebersamaan. Hal ini merupakan tugas bersama untuk membumikan ajaran-ajaran yang mengajarkan perdamaian, persaudaraan antarumat beragama khususnya untuk kalangan masyarakat yang masih rendah dalam pemahaman. Hal ini penting, agar supaya tidak ada pemeluk agama yang berbeda dengan kita itu merasa tersisih, merasa tidak dihargai, mengingat mereka merupakan minoritas di negeri ini.²³

Apa yang dikemukakan di atas memberikan pemahaman bahwa pengakuan eksistensi terhadap penganut agama lain merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Akan tetapi, penulis menambahkan bahwa selain mengakui eksistensi mereka, pengakuan itu diaktualisasikan dengan membangun hubungan yang baik dan harmonis kepada mereka. Dengan demikian, aktifitas keagamaan masing-masing penganut agama dapat berjalan secara maksimal serta rasa aman tanpa ada rasa kelas nomor dua di negeri ini.

C. Mencari Titik Temu

²¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

²²Nurman Said, Tokoh FKUB Sul-Sel, *Wawancara*, 12 September 2019.

²³Darussalam Syamsuddin, Tokoh FKUB Sul-Sel, *Wawancara*, 13 September 2019.

Menyikapi fakta pluralitas, al-Qur'an menganjurkan agar umat Islam mengajak kepada kaum *ahl al-kitab* untuk mencari suatu pandangan yang sama (*kalimatun sawā*), hal ini diungkap dalam QS Āli 'Imrān/3: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.”²⁴

Menanggapi ayat tersebut, Nurcholish Madjid mengatakan semua agama yang benar merupakan agama tauhid yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sejarah perjalanan manusia, setiap komunitas yang ada telah telah mendapatkan ajaran ketuhanan yang Maha Esa melalui nabi dan rasul yang diutus. Olehnya itu, terdapat titik temu antara semua agama manusia. Di sinilah tugas manusia untuk mengembangkan “titik temu” itu sebagai landasan hidup bersama.²⁵

Makna *ahl al-Kitāb* pada ayat di atas menurut al-Rāzī terbagi kepada tiga macam, 1) ditujukan kepada kaum Nasrani Najran, 2) ditujukan kepada Yahudi di Madinah, dan 3) ditujukan kepada keduanya, atau para pengikut wahyu terdahulu. Sebutan terhadap kaum *shabi'un* yang disejajarkan Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah dan hari kemudian²⁶ dalam penafsiran diperluas maknanya sehingga mencakup juga kaum Zoroaster, Veda, Budha, dan Kong Hu Chu, sehingga mereka dimasukkan sebagai *ahl al-kitāb*. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Yahudi dan Nasrani.

Menurut Nurman Said, Setiap agama memiliki ajaran pokok, yaitu percaya kepada Tuhan dan menyembah-Nya. Semua agama itu didasarkan pada keyakinan terhadap sesuatu yang disebut Tuhan dan juga keyakinan itu melahirkan sistem

²⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 72.

²⁵Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), h. xxvii.

²⁶QS al-Baqarah/2: 62.

peribadatan. Hanya saja, untuk mempersepsikan Tuhan, di situlah terdapat perbedaan-perbedaan dan bagaimana mereka mewujudkan hubungannya kepada Tuhan, di situ ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita bisa menyimpulkan, bahwa inti *kalimatun sawā'* sebenarnya tidak ada perbedaan karena orang lain juga menyembah Tuhan. Hanya saja, nama yang disebutkan tentang Tuhan itu berbeda dan bersifat pribadi. Jadi kalau diperhatikan sangat tegas sekali perintah al-Qur'an untuk jangan terlalu memperlebar persoalan-persoalan yang furu' atau cabang. Maka dari itu, harus berpegang teguh pada *kalimatun sawa'* itu tadi. Karena jika sudah *kalimatun sawā'* maka sudah tidak ada lagi persoalan. Dalam pandangan Filsafat Agama, bahwa orang yang menyembah Tuhan itu ibaratnya orang yang sedang mendaki gunung, dari arah yang berbeda tapi tiba pada titik yang sama. Jadi, ada banyak menuju Tuhan. Cuma, pandangan seperti ini bersifat elit dalam pengertian tidak bisa disampaikan kepada orang awam, karena orang awam tidak bisa memahami hal seperti itu.²⁷

Di sisi lain, semua agama mengajarkan tentang perdamaian, persaudaraan, dan persamaan, dan sebagainya. Dari prinsip itulah manusia membangun sinergitas, membangun hubungan komunitas sehingga dapat hidup rukun dan damai. Dan satu prinsip bersama bahwa hal-hal yang berbeda jangan dipertajam, karena manusia pasti berbeda. Apabila dibawa dalam konteks agama itu sudah pasti berbeda, belum lagi dalam konteks ritualnya. Hal-hal seperti itu tidak boleh terlalu jauh berpenetrasi ke dalam karena hal itu tidak akan selesai. Dan hal yang paling diutamakan adalah persamaan-persamaan itu tadi, jadi selalu mengedepankan bagaimana hidup bahagia, membangun silaturahmi, membangun solidaritas, dan sebagainya.²⁸

Menurut penulis bahwa sudah menjadi tugas bersama untuk mengembangkan titik temu ini yang membentuk institusi-institusi kebenaran. Apabila terjadi sebuah problem dalam suasana keberagaman maka kembalilah pada institusi-institusi kebenaran tersebut. Menurut penulis, bahwa Agama Islam ini merupakan agama yang dalam realitas sangat mengangkat dan menjunjung tinggi akhlak toleransi Islam baik dalam hubungan kemanusiaan dan antaragama, serta dalam hubungannya dengan agama wahyu dan non wahyu. Perbedaan yang nampak tersebut lantas tidak mengurangi

²⁷Nurman Said, Tokoh FKUB Sul-Sel, *Wawancara*, 12 September 2019.

²⁸Natsir Siola, Tokoh FKUB Sul-Sel, *Wawancara*, 16 September 2019.

partisipasi dan tanggung jawab kaum muslim untuk membangun kerukunan dan kedamaian.

V. KESIMPULAN

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan prinsip-prinsip pluralitas di antaranya: *pertama*, kebebasan dalam memilih keyakinan agama, hal ini terungkap dalam QS al-Mā'idah/5: 48, QS Hud/11: 118, QS al-Nahl/16: 93; QS al-Syu'ara/42: 8; dan QS Yunus/10: 99; *Kedua*, menghormati dan tidak memaki agama lain tergambar dalam QS al-Hajj/22: 40, QS al-An'am/6: 108 dan QS al-Kafirūn/109: 1-6; dan *Ketiga*, menemukan titik temu (persamaan) tergambar dalam QS Āli 'Imrān/3: 64.
2. Pemahaman tokoh FKUB Sulawesi Selatan terhadap ayat-ayat pluralitas dipandang sangat penting dalam penerapannya dalam kehidupan beragama. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan tokoh FKUB dengan argumen dan jawaban yang sangat mendukung maupun mengapresiasi prinsip pluralitas tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan beragama, tidak hanya pada kalangan tokoh agama saja, tetapi seluruh penganut agama dengan tujuan terwujudnya kerukunan dalam beragama di atas ke-Bhineka-an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Syahid, Ahmad. dalam *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Departemen Agama RI. Bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta: Depag RI., 2003.

Sumbullah, Umi dan Nurjanah, *Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Riyadi M. Irfan. dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

- Ali, A. Mukti. *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam INIS, Jakarta: 1992.
- Muchtar, Ibnu Hasan. dalam *Riuh di Beranda Satu: Pola Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Departemen Agama RI. Bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta: Depag RI., 2003.
- Arifinsyah, *Dialog Al-Qur'an dan Bibel: Menyingkap Pesan Suci, Merajut Hubungan Antarumat Beragama*, Cet. II; Medan: CV. Manhaji Medan, 2016.
- Mambal, Ida Bagus Putu. *Hindu, Pluralitas dan Kerukunan Beragama*, dalam jurnal al-Adyan, Vol. XI, No. 1, 2016.
- M. Ghalib M., *Pluralitas Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an: Dari Toleransi ke Kerjasama* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Yakin, Ayang Utrisa. *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami dan Jihad*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir ibn. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, juz 14, Tunis: Dār al-Tunisiyah, 1984.